

ABSTRAK

KARTU KREDIT. LIMIT

2024

KBBINTAN NO.96 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.96, LLKB.BINTAN :4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN DAN BESARAN LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Bintan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.71 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2022; Perbup No.69 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Penggunaan Kartu Kredit besaran Limit

CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.